

LAMPIRAN IA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-24/PJ/2012
TENTANG : BENTUK, UKURAN, TATA CARA
PENGISIAN KETERANGAN,
PROSEDUR PEMBERITAHUAN
DALAM RANGKA PEMBUATAN,
TATA CARA PEMBETULAN ATAU
PENGgantian, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Lembar ke 1 : untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....

.....tgl.....

.....

Nama

*) Coret yang tidak perlu

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP :		
Pembeli Barang Kena pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP :		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPnBM
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
.....%	Rp.....	Rp.....
Jumlah		Rp.....
.....tgl..... Nama		

*) Coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LAMPIRAN IB
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-24/PJ/2012
TENTANG : BENTUK, UKURAN, TATA CARA
PENGISIAN KETERANGAN,
PROSEDUR PEMBERITAHUAN
DALAM RANGKA PEMBUATAN,
TATA CARA PEMBETULAN ATAU
PENGgantian, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Lembar ke 1 : untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
sebagai bukti Pajak Masukan

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :			
Pengusaha Kena Pajak			
Nama :			
Alamat :			
NPWP :			
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak			
Nama :			
Alamat :			
NPWP :			
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin	
		Valas *)	(Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin **)			
Dikurangi Potongan Harga			
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			
PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak			
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah			
Tarif	DPP	PPnBM	
.....%	Rp.....	Rp.....	tgl.....
.....%	Rp.....	Rp.....	
.....%	Rp.....	Rp.....	
.....%	Rp.....	Rp.....	Nama
Jumlah		Rp.....	
Nilai tukar kurs :.....			
Berdasarkan KMK Notanggal....			

*) Diisi apabila penyerahan menggunakan mata uang asing, dan apabila dilakukan penggantian/pembetulan Faktur Pajak maka kurs yang digunakan adalah kurs pada tanggal pertama kali Faktur Pajak dibuat

**) Coret yang tidak perlu

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :			
Pengusaha Kena Pajak			
Nama : Alamat : NPWP :			
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak			
Nama : Alamat : NPWP :			
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin	
		Valas *)	(Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin **)			
Dikurangi Potongan Harga			
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			
PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak			
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah			
Tarif	DPP	PPnBM	
.....%	Rp.....	Rp.....	tgl.....
.....%	Rp.....	Rp.....	
.....%	Rp.....	Rp.....	
.....%	Rp.....	Rp.....	Nama
Jumlah		Rp.....	
Nilai tukar kurs :..... Berdasarkan KMK Notanggal....			

*) Diisi apabila penyerahan menggunakan mata uang asing, dan apabila dilakukan penggantian/pembetulan Faktur Pajak maka kurs yang digunakan adalah kurs pada tanggal pertama kali Faktur Pajak dibuat

**) Coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK

1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.
Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang format dan tata cara pengisiannya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Identitas Pengusaha Kena Pajak.
Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan dan/atau menerima Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, sesuai dengan keterangan dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, khusus untuk alamat diisi dengan alamat lengkap tempat domisili dan/atau tempat kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak menurut keadaan sebenarnya atau sesungguhnya pada saat Faktur Pajak dibuat.
Penulisan alamat lazimnya didahului dengan nama jalan diikuti dengan nomor, RT/RW, nama desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan diakhiri dengan kode pos. Dalam hal terdapat kawasan/area, misalnya apartemen, gedung perkantoran, atau kompleks perumahan, maka ditulis nama kawasan/area tersebut sebelum nama jalan.
Dikecualikan dari tata cara penulisan alamat di atas dalam hal suatu alamat keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya tidak mempunyai nama jalan atau tidak berada di suatu jalan tertentu dan tidak mempunyai nomor maka penulisan alamat hanya mencantumkan RT/RW, nama desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan diakhiri dengan kode pos.
3. Pengisian tentang Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang diserahkan:
 - a. Nomor Urut.
Diisi dengan nomor urut dari Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.
 - b. Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.
Diisi dengan jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.
 - Dalam hal diterima Uang Muka atau Termin atau cicilan, kolom Nama Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak ditambah dengan keterangan, misalnya Uang Muka, atau Termin, atau Angsuran, atas pembelian Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak.
 - Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan tertentu lainnya, Pengusaha Kena Pajak harus menambahkan keterangan jumlah unit atau satuan tertentu lainnya tersebut atas Barang Kena Pajak yang diserahkan.
 - c. Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.
 - 1) Diisi dengan Harga Jual atau Penggantian atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan sebelum dikurangi Uang Muka atau Termin.
 - 2) Dalam hal diterima Uang Muka atau Termin, maka yang menjadi dasar penghitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Uang Muka atau Termin yang bersangkutan.
 - 3) Dalam hal pembayaran Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka hanya baris "Dasar Pengenaan Pajak" dan baris "PPN= 10% X Dasar Pengenaan Pajak" yang harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak.
 - 4) Dalam hal keterangan Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak dapat:
 - membuat lebih dari 1 (satu) Faktur Pajak yang masing-masing harus menggunakan Kode, Nomor Seri, dan tanggal Faktur Pajak yang sama, serta ditandatangani dan diberi keterangan nomor halaman pada setiap lembarnya, dan khusus untuk pengisian jumlah, Potongan Harga, Uang Muka yang telah diterima, Dasar Pengenaan Pajak, dan Pajak Pertambahan Nilai cukup diisi pada Faktur Pajak paling akhir; atau
 - membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang menunjuk nomor dan tanggal Faktur-Faktur Penjualan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Faktur Pajak tersebut, Faktur Penjualan yang bersangkutan harus diisi dengan jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.
4. Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.
Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.
5. Potongan Harga.
Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga yang diberikan.

6. Uang Muka yang telah diterima.
Diisi dengan nilai Uang Muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
7. Dasar Pengenaan Pajak.
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang Muka yang telah diterima atau diisi dengan DPP Nilai Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. $PPN = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$.
Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.
9. Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Hanya diisi apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, yaitu sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak yang menjadi dasar penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
10.Tanggal.....
Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat.
11. Nama dan Tandatangan.
Diisi dengan nama dan tandatangan PKP atau pejabat/pegawai yang telah ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan, paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak pejabat/pegawai yang ditunjuk tersebut menandatangani Faktur Pajak.
Cap tanda tangan atau *scan* tanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada Faktur Pajak.
12. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak menggunakan mata uang asing maka:
 - a. Pengusaha Kena Pajak harus menambah kolom Valuta Asing sebagaimana contoh pada Lampiran IB.
 - b. Keterangan Kurs diisi sesuai dengan Kurs Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak. Apabila dilakukan penggantian/pembetulan Faktur Pajak maka kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak yang diganti/dibetulkan pertama kali.
 - c. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan dengan menggunakan mata uang asing dan rupiah, Lampiran IB harus digunakan juga untuk transaksi yang menggunakan mata uang rupiah.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

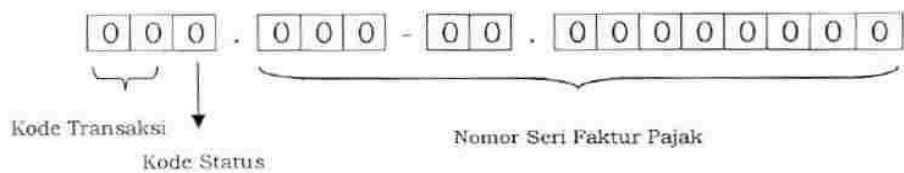
KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK

A. Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.

Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit, yaitu:

- 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi;
- 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status; dan
- 13 (tiga belas) digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak.

Sehingga format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:



Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit.

Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan akan memberikan nomor seri Faktur Pajak ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dimulai dari Nomor Seri 900-13.00000001 untuk Faktur Pajak yang diterbitkan tanggal 1 April 2013. Untuk tahun 2014 akan dimulai dari nomor seri Faktur Pajak 000-14.00000001 demikian seterusnya.

Contoh penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagai berikut:

- 010.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), Faktur Pajak Normal (bukan Faktur Pajak Pengganti), dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri pemberian dari Direktorat Jenderal Pajak.
- 011.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan status Faktur Pajak Pengganti. Faktur Pajak Pengganti diterbitkan dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri Faktur Pajak yang diganti.

B. Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.

1. Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak

- Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 01 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
Kode ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 sampai dengan kode 09.
 - 02 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
 - 03 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (selain Bendahara Pemerintah) .
Pemungut PPN Lainnya selain Bendahara Pemerintah, dalam hal ini adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama Perusahaan Minyak dan Gas, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Badan Usaha Milik Negara atau Wajib Pajak lainnya yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN, termasuk perusahaan yang tunduk terhadap Kontrak Karya Pertambangan yang di dalam kontrak tersebut secara *lex specialist* ditunjuk sebagai Pemungut PPN.
 - 04 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
 - 05 Kode ini tidak digunakan.
 - 06 digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E

Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP selain jenis penyerahan pada kode 01 sampai dengan kode 04 dan penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing), antara lain:

- a. Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%.
 - b. Penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.
 - c. Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan Faktur Pajak Khusus.
- 07 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).

Kode ini digunakan atas Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP), berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain:

- a. Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
 - b. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) Dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB).
 - c. Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.
 - d. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
 - e. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional.
 - f. Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea.
 - g. Ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati Di Dalam Negeri.
 - h. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
 - i. Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas.
 - j. Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- 08 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas Dibebaskan dari pengenaan PPN.
- Kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain:
- a. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya
- 09 digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP.

- b. Penyerahan yang menggunakan Kode Transaksi '01' adalah penyerahan yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang jenis penyerahannya tidak termasuk dalam kategori:
 - 1) penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 04);
 - 2) penyerahan lainnya dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) (Kode 06); dan/atau
 - 3) penyerahan Aktiva Pasal 16D (Kode 09).
- c. Penyerahan yang menggunakan Kode Transaksi '02' atau '03' adalah penyerahan kepada Pemungut PPN yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN, termasuk atas penyerahan dalam kategori:
 - 1) penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain (Kode 04);
 - 2) penyerahan lainnya dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) (Kode 06); dan/atau
 - 3) penyerahan-Aktiva Pasal 16D (Kode 09).

- d. Dalam hal atas penyerahan kepada Pemungut PPN, PPN yang terutang dikecualikan dari pemungutan oleh Pemungut PPN, maka kode transaksi yang digunakan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas.
 - e. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tetap menggunakan Kode Transaksi '07' atau '08', termasuk penyerahan kepada Pemungut PPN.
2. Tata Cara Penggunaan Kode Status pada Faktur Pajak
- a. Kode Status, diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 0 (nol) untuk status normal;
 - 2) 1 (satu) untuk status penggantian.
 - b. Dalam hal diterbitkan Faktur Pajak pengganti ke-2, ke-3, dan seterusnya, maka Kode Status yang digunakan Kode Status '1'.
3. Tata Cara Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak
- a. Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 11 (sebelas) digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun penerbitan.
 - b. Nomor Seri Faktur Pajak diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah sesuai permintaan PKP.
Contoh:
PKP meminta 100 Nomor Seri Faktur Pajak, maka Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa:
 - 900.13.000000001 s.d. 900.13.00000100;
 - 900.13.99999901 s.d. 901.13.00000000;
 - 900.13.99999999 s.d. 901.13.00000098, dan sebagainya.
 - c. Nomor Seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan yang tertera dalam Nomor Seri Faktur Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LAMPIRAN IVA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-24/PJ/2012
TENTANG : BENTUK, UKURAN, TATA CARA
PENGISIAN KETERANGAN,
PROSEDUR PEMBERITAHUAN
DALAM RANGKA PEMBUATAN,
TATA CARA PEMBETULAN ATAU
PENGgantian, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Nomor :
Hal : Permohonan Kode Aktivasi dan *Password/*
Cetak Ulang Kode Aktivasi/*update email**),.....

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....
.....

Dengan ini, saya:
Nama :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :
Alamat Email:

mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan *Password/Cetak Ulang Kode Aktivasi/update email**) dalam rangka permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

*) coret salah satu

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LAMPIRAN IVB
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-24/PJ/2012
TENTANG : BENTUK, UKURAN, TATA CARA
PENGISIAN KETERANGAN,
PROSEDUR PEMBERITAHUAN
DALAM RANGKA PEMBUATAN,
TATA CARA PEMBETULAN ATAU
PENGANTIAN, DAN TATA CARA
Pembatalan Faktur Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....
.....

Nomor :
Sifat : Rahasia
Hal : Pemberitahuan Kode Aktivasi

Kepada
Nama PKP
NPWP
di

Kode Aktivasi : XXXXXXXX

diberikan pada tanggal kepada:

Nama :
NPWP :
Alamat :

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Gunakan Kode Aktivasi sebagai identitas digital dalam hal Saudara mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak.
- Kode Aktivasi ini bersifat rahasia, segala risiko atas kerahasiaan data ini menjadi tanggung jawab Saudara, untuk itu diharapkan tidak memberitahukannya kepada pihak yang tidak berwenang.
- Apabila Kode Aktivasi ini hilang, saudara dapat mengajukan permohonan cetak ulang dengan dilampiri kopi surat permohonan kode aktivasi beserta BPS-nya dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
Kepala Seksi Pelayanan,

Nama
NIP

Tembusan:
Arsip.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LAMPIRAN IVC
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-24/PJ/2012
TENTANG : BENTUK, UKURAN, TATA CARA
PENGISIAN KETERANGAN,
PROSEDUR PEMBERITAHUAN
DALAM RANGKA PEMBUATAN,
TATA CARA PEMBETULAN ATAU
PENGgantian, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....
.....

Nomor :
Sifat : Biasa
Hal : Penolakan Pemberian Kode Aktivasi dan *Password*

Kepada
Nama PKP
NPWP
di

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor tanggal hal Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Permohonan Saudara tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/ 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
2. Saudara dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*, setelah Kantor Pelayanan Pajak terlebih dahulu melakukan verifikasi dalam rangka pengujian kepatuhan subjektif dan objektif berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
Kepala Seksi Pelayanan,

Nama
NIP

Tembusan:
Arsip.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LAMPIRAN IVD
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-24/PJ/2012
TENTANG : BENTUK, UKURAN, TATA CARA
PENGISIAN KETERANGAN,
PROSEDUR PEMBERITAHUAN
DALAM RANGKA PEMBUATAN,
TATA CARA PEMBETULAN ATAU
PENGgantian, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Nomor :
Hal : Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak,.....

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....
.....

Dengan ini, saya:
Nama :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :
Penyampaian SPT : ☐ e-SPT/e-Filling ☐ manual/*hardcopy*

Mengajukan permohonan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2012 sebanyak(.....) Nomor Seri Faktur Pajak.

Bersama ini kami sampaikan data penyampaian SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal permintaan ini diajukan berikut jumlah penerbitan Faktur Pajaknya.

No	Masa Pajak	Jumlah Penerbitan Faktur Pajak
1		
2		
3		

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LAMPIRAN IVE
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-24/PJ/2012
TENTANG : BENTUK, UKURAN, TATA CARA
PENGISIAN KETERANGAN,
PROSEDUR PEMBERITAHUAN
DALAM RANGKA PEMBUATAN,
TATA CARA PEMBETULAN ATAU
PENGgantian, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....
.....

Nomor :
Sifat : Rahasia
Hal : Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak

Kepada
Nama PKP
NPWP
di

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomortanggal..... hal Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat Saudara gunakan adalah mulai dari sampai dengan.....
2. Tata cara penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2012.
3. Dalam hal Nomor Seri yang diberikan sudah hampir habis, Saudara dapat mengajukan kembali surat permohonan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
Kepala Seksi Pelayanan,

Nama
NIP

Tembusan:
Arsip.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LAMPIRAN IVF
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-24/PJ/2012
TENTANG : BENTUK, UKURAN, TATA CARA
PENGISIAN KETERANGAN,
PROSEDUR PEMBERITAHUAN
DALAM RANGKA PEMBUATAN,
TATA CARA PEMBETULAN ATAU
PENGgantian, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Nomor :
Hal : Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak
Yang Tidak Digunakan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....
.....

Dengan ini, saya:
Nama :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :

menyampaikan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan pada tahun, yaitu :
1.
2.
3. dst.
4. sampai dengan
5. sampai dengandst.

Pemberitahuan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2012.

Nomor Seri tersebut di atas belum pernah dipergunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LAMPIRAN VA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-24/PJ/2012
TENTANG : BENTUK, UKURAN, TATA CARA
PENGISIAN KETERANGAN,
PROSEDUR PEMBERITAHUAN
DALAM RANGKA PEMBUATAN,
TATA CARA PEMBETULAN ATAU
PENGgantian, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Format Surat Pemberitahuan PKP atau Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak

Kepada Yth.
Kepala KPP
Jl
di

Dengan ini, saya :

Nama :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :

memberitahukan identitas dan contoh tanda tangan PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak, yaitu :

No.	Nama Pejabat/ Pegawai yang Ditunjuk	NPWP	Jabatan	Tanggal Mulai Menandatangani	Lokasi Tempat Keg.Usha	Contoh Tanda Tangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.*)						

Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Pemberitahuan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas Perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

.....

Meterai

.....

*) Jumlah baris dapat disesuaikan dengan kebutuhan PKP

Catatan : Pemberitahuan ini harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang sah (dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang) untuk setiap pejabat/pegawai yang ditunjuk menandatangani Faktur Pajak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LAMPIRAN VB
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-24/PJ/2012
TENTANG : BENTUK, UKURAN, TATA CARA
PENGISIAN KETERANGAN,
PROSEDUR PEMBERITAHUAN
DALAM RANGKA PEMBUATAN,
TATA CARA PEMBETULAN ATAU
PENGgantian, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Format Surat Pemberitahuan Perubahan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak

Kepada Yth.
Kepala KPP
Jl
di

Dengan ini, saya :

Nama	:	
Jabatan	:	
Nama PKP	:	
NPWP	:	

memberitahukan perubahan pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak, yaitu :

Pejabat/Pegawai Lama

Nama	:	
NPWP	:	
Jabatan	:	
s.d tanggal	:	

Contoh tanda tangan :

Pejabat/Pegawai Baru

Nama	:	
NPWP	:	
Jabatan	:	
Mulai tanggal	:	

Contoh tanda tangan :

Demikian disampaikan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Pemberitahuan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Atas Perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

.....,

Meterai

.....

Catatan : Pemberitahuan ini harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang sah (dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang) untuk penunjukan pejabat/pegawai baru yang ditunjuk menandatangani Faktur Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-24/PJ/2012
TENTANG : BENTUK, UKURAN, TATA CARA
PENGISIAN KETERANGAN,
PROSEDUR PEMBERITAHUAN
DALAM RANGKA PEMBUATAN,
TATA CARA PEMBETULAN ATAU
PENGgantian, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

A. TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGgantian FAKTUR PAJAK YANG RUSAK, SALAH DALAM PENGISIAN, ATAU SALAH DALAM PENULISAN

1. Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan.
2. Pembetulan Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
3. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
4. Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tersebut.
5. Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti. Sedangkan tanggal Faktur Pajak Pengganti diisi dengan tanggal pada saat Faktur Pajak Pengganti dibuat.
6. Pada Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak serta tanggal Faktur Pajak yang diganti. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti dapat diisi dengan cara manual.

Faktur Pajak yang diganti :	
Kode dan Nomor Seri	:
Tanggal	:

7. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut.
8. Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan nilai dan/atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian.
9. Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada butir 8 harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.

B. TATA CARA PENGgantian FAKTUR PAJAK YANG HILANG

1. Pengusaha Kena Pajak Penjual atau Pemberi Jasa Kena Pajak
 - a. Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak yang hilang kepada Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan dan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan.
 - b. Berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak, untuk dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan.

Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu :

 - Lembar ke-1 : diserahkan ke Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak melalui Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak.
 - Lembar ke-2 : arsip Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 - c. Legalisasi diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak tersebut.

- d. Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dilaporkan sebagai Pajak Keluaran.
2. Pengusaha Kena Pajak Pembeli atau Penerima Jasa Kena Pajak
 - a. Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta *copy* dari Faktur Pajak yang hilang kepada Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan dan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan.
 - b. Berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat *copy* dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak, untuk dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan.

Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu:

 - Lembar ke-1 : diserahkan ke Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak melalui Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak.
 - Lembar ke-2 : arsip Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 - c. Legalisasi diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak tersebut.
 - d. Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

C. TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan.
2. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.
3. Faktur Pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.
4. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan *copy* dari Faktur Pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan.
5. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
6. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak penjual harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
7. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001